1. Skimming (Marhaenjati, 2021)

Skimming adalah metode kejahatan di mana pelaku mencuri informasi dari kartu kredit atau debit dengan menggunakan perangkat yang disebut skimmer. Alat ini umumnya dipasang di area pembaca kartu pada mesin ATM. Ketika kartu dimasukkan ke mesin, perangkat skimmer ini mengambil data dari kartu tersebut. Selanjutnya, data yang diambil ini akan disalin atau diklon ke kartu lain yang belum terprogram atau kosong.

Contoh kasus:

Dua warga asing dari Belanda dan Rusia, bersama dengan seorang warga Indonesia, terlibat dalam kejahatan skimming di Bekasi. Mereka berhasil mencuri data dan uang nasabah senilai 17 miliar menggunakan teknik skimming. Atas tindakan ini, para pelaku dihadapkan pada berbagai pasal hukum. Mereka dikenai Pasal 30 ayat 2, Pasal 6, Pasal 32 juncto Pasal 48, Pasal 36 dan Pasal 38 juncto Pasal 51 dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 363 dan 236 dari KUHP. Pelaku menghadapi ancaman hukuman penjara selama 7 tahun.

Analisis Resiko:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | High | Moderate | Low |
| High |  |  |  |
| Moderate |  |  |  |
| Low | **Moderate** |  |  |

1. Phising (Noviansah, 2023)

Phishing adalah metode penipuan online dimana pelaku menciptakan link atau situs web palsu untuk mengelabui korban agar mengungkapkan informasi pribadi mereka. Teknik ini sering melibatkan imitasi halaman web yang tampak otentik, tujuannya untuk mencuri data seperti nama pengguna, kata sandi, dan informasi keuangan

Contoh kasus:

Seorang pria berumur 25 tahun dari Kalimantan Barat, dengan inisial AV, telah ditangkap karena terlibat dalam penjualan link phishing yang meniru situs web bank resmi, guna meretas akun nasabah. Harga jual link tersebut berkisar antara Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu, dan AV berhasil menjual sekitar 60 link, menghasilkan keuntungan bulanan antara Rp 17 juta hingga Rp 20 juta. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa AV bertanggung jawab atas pembuatan link-link palsu tersebut, yang kemudian dijual ke penjahat siber lain untuk tujuan pencurian data nasabah dan peretasan rekening. Atas perbuatannya, AV dihadapkan pada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 263 KUHP.

Analisis Resiko:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | High | Moderate | Low |
| High | **High** |  |  |
| Moderate |  |  |  |
| Low |  |  |  |

1. Carding (Ginta & Hartik, 2023)

Carding adalah aktivitas ilegal di mana pelaku menggunakan data kartu kredit yang dicuri untuk melakukan pembelian barang atau jasa secara online. Tujuan utama dari carding adalah untuk memanfaatkan informasi kartu kredit tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Contoh kasus:

Setelah dibebaskan secara bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Salemba di Jakarta pada April 2023, seorang pria memulai kegiatan ilegalnya dengan membobol kartu kredit. Menurut penyelidikan, ia memperoleh keahlian ini dari seorang teman di penjara. Tersangka menggunakan informasi kartu kredit orang lain yang ia dapatkan untuk membeli voucher hotel, vila, dan tiket pesawat melalui situs online. Kemudian, ia menjual kembali voucher dan tiket tersebut dengan harga lebih rendah melalui akun Instagram kekasihnya, RN. Dari laptop tersangka, ditemukan sekitar 1.200 data kartu kredit, baik lokal maupun internasional. Akibat aksinya ini, ia dihadapkan pada Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar.

Analisi Resiko:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | High | Moderate | Low |
| High |  |  |  |
| Moderate |  | **Moderate** |  |
| Low |  |  |  |

Referensi

Ginta, Y., & Hartik, A. (2023). *Tersangka Kasus "Carding" di Bali Belajar Bobol Kartu Kredit Saat Ditahan di Lapas Salemba*. Retrieved from kompas.com: https://denpasar.kompas.com/read/2023/07/28/194018878/tersangka-kasus-carding-di-bali-belajar-bobol-kartu-kredit-saat-ditahan-di?page=all

Marhaenjati, B. (2021). *Pelaku Kejahatan Skimming Kuras Dana Nasabah Rp 17 M*. Retrieved from beritasatu.com: https://www.beritasatu.com/news/828263/pelaku-kejahatan-skimming-kuras-dana-nasabah-rp-17-m

Noviansah, W. (2023). *Link Phising untuk Bobol Rekening Bank Dijual Tersangka AV Mulai Rp 100 Ribu*. Retrieved from detik.com: https://news.detik.com/berita/d-6907224/link-phising-untuk-bobol-rekening-bank-dijual-tersangka-av-mulai-rp-100-ribu